

ABSTRAK

Pejabat Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum sering menimbulkan kerugian dalam keuangan negara. Gatot Pujo Nugroho merupakan Gubernur Sumatera Utara Periode tahun 2011 -2013 dan 2013 – 2015 yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan jumlah sebesar Rp.4.034.153.289 (empat milyar tiga puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) telah terbukti menyalahgunakan Dana Belanja Hibah dan Dana Bantuan Sosial. Perbuatan melawan hukum tersebut membuat 17 (tujuh belas) lembaga yang menerima bantuan tidak sesuai dengan ketentuan dan terdakwa menyetujui rekomendasi dari Kepala SKPD sehingga mengakibatkan kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui parameter perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pejabat pemerintah atas perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta setelah data terkumpul akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan parameter perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Gatot Pujo Nugroho terbukti menambahkan lembaga penerima bantuan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam laporan, serta menyetujui rekomendasi yang diusulkan oleh Eddy Syofian selaku Kepala SKPD Kesbangpol dan Linmas yang mengakibatkan sejumlah penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana bantuan hibah dan bantuan sosial. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan adalah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan membebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintah, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian Keuangan Negara

ABSTRACT

Government officials who commit acts against the law often cause losses in state finances. Gatot Pujo Nugroho was the Governor of North Sumatra for the period of 2011 -2013 and 2013 - 2015 who committed an unlawful act resulting in state financial losses in the amount of Rp.4,034,153,289 (four billion thirty four million one hundred fifty three thousand two hundred and eighty nine Rupiah) has been proven to misuse the Grant Expenditure Fund and Social Assistance Fund. This unlawful act made 17 (seventeen) institutions that received assistance not comply with the provisions and the defendant agreed to the recommendation from the Head of the Regional Apparatus Work Unit, resulting in losses. This study aims to determine the parameters of unlawful acts and forms of accountability of government officials for unlawful acts that result in state financial losses.

The research method used is normative juridical, with a statute approach and a case approach with descriptive analysis research specifications, data sources obtained from secondary data sources, data collection methods using library research, and after the data is collected will be analyzed qualitatively.

The results of the study show that the parameters of unlawful acts based on Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury, Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and Law Number 15 of 2015 concerning the Supreme Audit Agency and Law Number 31 of 1999 concerning The Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption by Gatot Pujo Nugroho are proven to add recipient institutions grants and social assistance that are not in accordance with the provisions in the report, as well as approving the recommendations proposed by Eddy Syofian as Head of the Regional Apparatus Unit, National Unity and Politics and Community Protection, which resulted in a number of irregularities in the distribution and use of grant aid and social assistance funds. The form of accountability carried out is sentenced to imprisonment for 6 (six) years and a fine of Rp. 200,000,000,- (two hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 4 (four) months and charge a court fee of Rp. 10,000, - (Ten Thousand Rupiah).

Keywords : Accountability of Government Officials, Unlawful Acts, State Financial Loss